KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG PURNOMO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
MOH. MAHFUD MD	**SUGENG PURNOMO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	1.Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
	2.Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3.Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1.Nilai SAKIP	BB (75)
	2.Nilai PMPRB	32
	3.Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4.1
	4.Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp.11.285.979.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama

SUGENG PURNOMO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Definisi	**Indeks Perilaku Anti Korupsi** Upaya Pemerintah dalam percepatan sinergi anti korupsi dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK digunakan untuk mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi. Formula: a. Rentang skor 1-5; b. Terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu dimensi pengalaman berupa pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. c. Nilai Indeks mendekati 5 menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi pada Tahun 2021 sebesar 3.88 dari target yang ditetapkan yaitu 4.03. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian Tahun 2020 yaitu sebesar 3.84. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi. Dan untuk Tahun 2022 target Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 4.06.

Indeks Pembangunan Hukum

Pengembangan IPH pada Tahun 2020 merupakan upaya Pemerintah untuk menilai kinerja pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945. Terdapat tiga pokok yang menjad tujuan dilakukannya pengembangan IPH, yaitu : 1) *sustainability*, yaitu pengukuran IPH tidak terbatas pada periodisasi RPJMN namun diharapkan dapat berkelanjutan dalam mengukur capaian pembangunan hukum Nasional di Indoonesia; 2) bersifat *outcomes*, yaitu IPH dikembangkan untuk menilai capaian dampak dari pembangunan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjabaran dari prinsip pelaksanaan pembangunan dimana kebijakan yang disusun tidak hanya *'sent'* tetapi *'delivered'* kepada masyarakat; dan 3) *benchmarks*, dimana IPH diharapkan dapat menjadi tolak ukur kinerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Penjabaran pilar, variabel, dan indikator yang menjadi fokus pengukuran dalam IPH dikembangkan berdasarkan teori negara hukum dan pembangunan hukum Indonesia. Pilar pembangunan hukum dalam IPH terdiri dari :

1. Pilar Budaya Hukum (*legal culture*) adalah nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum;
2. Pilar Materi Hukum (*legal substance*) adalah isi/substansi peraturan perundang-undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan;

	3. Pilar Kelembagaan Hukum (*legal structure*) adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas; 4. Pilar Penegakan Hukum (*legal enforcement*) adalah penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dan pelaksanaan putusan hakim; serta 5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum (*legal information and communication*) adalah seperangkat sistem yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum yang berkualitas. Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020 sebesar 0.54 dari target 0.65 yang menunjukkan pembangunan hukum nasional berada pada kondisi yang cukup menuju ke arah baik. Kategori tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini kinerja pembangunan hukum di Indonesia telah berjalan dan banyak kemajuan yang dicapai baik itu oleh pemerintah maupun lembaga penegak hukum serta dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat demi terciptanya tujuan hukum. Dan untuk Tahun 2021 target Indeks Pembangunan Hukum yaitu sebesar 0.67.
Sumber Data	Kementerian PPN (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Cara Menghitung	$\frac{\bar{X}(Persentase\ capaian\ IPAK + persentase\ capaian\ IPH}{Persentase\ target\ pembangunan\ bidang\ hukum\ dan\ HAM\ yang\ sesuai\ dokumen\ perencanaan\ nasional} X100\%$ (rata rata dari jumlah persentase capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi + persentase capaian Indeks Pembangunan Hukum) / (persentase target pembangunan bidang hukum dan HAM pada Kementerian atau Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam yang sesuai dokumen perencanaan Nasional) x 100%
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) Rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional

Definisi	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional adalah persentase rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pembangunan bidang hukum dan HAM sesuai dengan dokumen perencanaan Nasional yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan yang yang dihasilkan sesuai dokumen perencanaan Nasional yang akan di Koordinasi, Sinkronisasi serta dilakukan Pengendalian adalah sebagai berikut : • Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras • Supervisi Uji Materil di MA dan MK • Sinergisitas K/L dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) • Kegiatan Prioritas Nasional: Peningkatan Pemanfaatan Data SPPT TI pada 212 wilayah dan Penerapan TTD Tersertifikasi pada 40 Wilayah. • Mendorong penyamaan persepsi Pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi peningkatan akses kemudahan berusaha • Mendorong Implementasi RANHAM
Sumber Data	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan yang mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan Nasional}}{\text{target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional}} x100\%$ (Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan nasional / target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional) x 100%
Indikator	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM

Kinerja 3	yang ditindaklanjuti
Definisi	Berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Koordinator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. "Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden," (Pasal 48 ayat (2)) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; b. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan f. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum dan HAM dapat ditindaklanjuti ini mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{Butir\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Butir\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ dihasilkan} x100\%$ (Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti) / (Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang dihasilkan) x 100%
Sasaran Strategis 2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Indikator Kinerja 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; 5) Capaian Kinerja.
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.

Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian : 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit(proses) yaitu : 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penguatan pengawasan 6. Penataan system manajemen SDM 7. Penguatan akuntabilitas kinerja

	8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2) Keselarasan TOR & RAB; 3) Jumlah revisi; 4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5) Respon Perencana unit organisasi; 6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7) Kualitas Laporan Kinerja; 8) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9) Respon Pengelola Monev unit organisasi.

Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.
Indikator Kinerja 4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* di Lingkungan Kemenko Polhukam terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan bagian program dan evaluasi maupun pelayanan pada bagian administrasi.
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari *stakeholders*.
Cara Menghitung	Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kategorisasi skala sebagai berikut: 1) 0,00-50,00 → 0,00-2,50 → E : Pelayanan Sangat Kurang 2) 50,01-70,00 → 2,51-3,50 → D : Pelayanan Kurang 3) 70,01-80,00 → 3,51-4,00 → C : Pelayanan Cukup 4) 80,01-90,00 → 4,01-4,50 → B : Pelayanan Prima 5) 90,01-100,00 → 4,51-5,00 → A : Pelayanan Sangat Prima Adapun, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi

	dihasilkan dari perhitungan berikut: (70% * aspek pelayanan internal) + (30% * aspek pelayanan eksternal)

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM,

SUGENG PURNOMO